



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan : Antara Nomor
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835
BENGKALIS 28751

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 44 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama yang merupakan dasar terhadap pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka pengukuran kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.-

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/12/M.PANRB/11/2009 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga;

2. Rencana Strategik Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,



menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Agustus 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BENGKALIS,



Drs. H. T. ZAINUDDIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620615 198801 1 002



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 - 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	Keterangan
1.	Tersedianya Pegawai ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	1. Jumlah Calon Pegawai ASN yang direkrut berdasarkan formasi yang telah ditetapkan	Jumlah Calon Pegawai ASN yang ditetapkan SK Pengangkatannya berdasarkan formasi yang ditetapkan.	
		2. Jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar (D3, D4, S1, S2, S3)	Jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar sampai dengan tahun terakhir dalam satu tahun	
		3. Persentase Usul Izin Belajar PNS yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Surat Izin Belajar yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Usulan izin Belajar dari PNS}} \times 100$	
		4. Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Diklat teknis dan fungsional	
		5. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur - Persentase PNS yang mengikuti Diklat Perjenjangan (Diklat Kepemimpinan TK.II, TK.III dan TK.IV) - Persentase Calon PNS yang mengikuti Latihan Dasar (Diklat Prajabatan)	$\frac{\text{Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Perjenjangan yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Usulan PNS yang mengikuti Diklat Perjenjangan}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Calon PNS yang mengikuti Latihan Dasar}}{\text{Jumlah Usulan Calon PNS yang mengikuti Latihan Dasar}} \times 100$	
		6. Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang terisi	$\frac{\text{Jumlah jabatan pimpinan tinggi + jabatan administrasi yang terisi}}{\text{Jumlah jabatan pimpinan tinggi + jabatan administrasi yang tersedia}} \times 100$	
2.	Meningkatnya disiplin kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	1. Persentase kehadiran PNS pertahun	$\frac{\text{Rekap Jumlah Jam Hari Kerja PNS yang hadir dalam 1 tahun}}{\text{Rekap Jumlah Jam Hari Kerja PNS dalam 1 tahun}} \times 100$	
		2. Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	$\frac{(\text{PNSTL} - \text{PNSTS})}{\text{PNSTL}} \times 100$ PNSTL = Jlh Pelanggaran disiplin PNS tahun lalu PNSTS = Jlh hukuman disiplin PNS tahun sekarang	
		3. Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan	Jumlah PNS yang mendapat Satyalancana Karya Satya 30 Tahun + Jumlah PNS yang mendapat Satyalancana Karya Satya 20 Tahun + Jumlah PNS yang mendapat Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	Keterangan
3.	Optimalisasi kinerja pelayanan kepegawaian	1. Persentase Rekomendasi Pindah PNS yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Pindah PNS yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Usulan Pindah dari PNS}} \times 100$	
		2. Persentase Kenaikan Gaji Berkala yang ditetapkan	$\frac{\text{Jlh Surat Kenaikan Gaji Berkala yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Usulan Kenaikan Gaji Berkala dari PNS}} \times 100$	
		3. Persentase Kenaikan pangkat yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat dari PNS}} \times 100$	
		4. Persentase Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS yang diproses}}{\text{Jumlah Usulan dari CPNS}} \times 100$	
		5. Persentase Karpeg yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Karpeg yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Usulan Karpeg dari PNS}} \times 100$	
		6. Persentase Karis/Karsu yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Karis/Karsu yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Usulan Karis/Karsu dari PNS}} \times 100$	
		7. Persentase Kartu Anggota Taspen yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Kartu Taspen yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Usulan Kartu Anggota Taspen dari PNS}} \times 100$	
		8. Persentase Pensiun PNS yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah SK Pensiun PNS yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Usulan Pensiun dari PNS}} \times 100$	
		9. Persentase Cuti Pegawai ASN yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Cuti Pegawai ASN yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Usulan Cuti dari PNS}} \times 100$	
4.	Tersedianya sistem data informasi kepegawaian yang sistematis	1. Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang aktif baik online maupun offline	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang ada	
		2. Persentase data pegawai yang uptodate	$\frac{\text{Jumlah Data PNS yang telah didatabase}}{\text{Jumlah PNS Kab. Bengkalis}} \times 100$	
		3. Persentase dokumen/arsip kepegawaian yang tersedia	$\frac{\text{Jumlah Dokumen/Arsip PNS yang lengkap}}{\text{Jumlah PNS Kab. Bengkalis}} \times 100$	

Bengkalis, 1 Agustus 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. T. ZAINUDDIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620615 198801 1 002

